

ANALISIS PSAK 102 (REVISI 2013) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PRODUK KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (KKB) BRISYARIAH IB

¹ Renka Suka Alamsyah, ² Eva Fauziah, ³ Epi Fitriah

^{1,2,3} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: Karen.alamsyah23@gmail.com

Abstrak. BRI Syariah merupakan bank syariah yang sudah menerapkan PSAK 102 (Revisi 2013) dalam transaksi pembiayaan murabahah khususnya dalam produk pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dalam PSAK 102 (Revisi 2013), perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB, dan seberapa patuhkah BRI Syariah dalam menjalankan PSAK no. 102 (Revisi 2013) pada pembiayaan murabahah produk KKB BRISyariah iB.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah pada produk KKB BRISyariah iB di BRI Syariah belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 (Revisi 2013) dalam hal pengakuan diskon dan pendapatan angsuran margin murabahah. Begitu juga, BRI Syariah menganut unsur *time value of money*. Dimana dalam PSAK 102 (Revisi 2013) ini menggunakan metode anuitas dalam pengakuan pendapatan margin murabahah dan mengacu pada PSAK 50,55, dan 60 dalam pedoman instrumen keuangannya.

Kata Kunci : Akuntansi Murabahah, PSAK No. 102 (Revisi 2013).

A. Pendahuluan

Akuntansi syariah yang berlandaskan nilai Al-Qur'an dan Al-Hadis membantu manusia untuk menyelenggarakan praktik ekonomi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil. Salah satu praktik ekonomi yang berlandaskan nilai syariah muamalah adalah murabahah. Murabahah adalah salah satu akad jual beli bernilai *tijarah*, mempunyai nilai keuntungan. Hal ini tampak pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia Desember 2014 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Nilai transaksi murabahah berada di peringkat pertama dengan jumlah 117.371 milyar rupiah, disusul oleh akad musyarakah dan mudharabah dengan jumlah 49.387 milyar rupiah dan 14.354 milyar rupiah. Statistik ini menunjukkan masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan produk murabahah yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Seiring bertumbuhnya produk keuangan akad murabahah, Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI mengharapkan entitas yang melakukan transaksi murabahah mampu mematuhi PSAK 102. DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 pada tahun 2007. PSAK ini menggantikan sebagian peranan PSAK 59. PSAK 59 sendiri mengatur akuntansi perbankan syariah. Namun, harapan DSAS IAI agar terlaksananya PSAK 102 secara ideal sepertinya belum dapat terwujud. Kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan entitas yang menyalahi PSAK 102 itu sendiri.

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI kemudian meluncurkan Buletin Teknis 9 tentang penerapan metode anuitas dalam murabahah sebagai tanggapan terbitnya Fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012. Penerbitan buletin teknis ini

dikarenakan telah terjadi perbedaan antara PSAK 102 dengan praktik akuntansi di lapangan dan munculnya fatwa DSN MUI tersebut. Selanjutnya, DSAS IAI menerbitkan PSAK 102 (Revisi 2013) sebagai acuan penerapan Buletin Teknis 9 di atas. PSAK 102 (Revisi 2013) membantu entitas memilih penggunaan metode pengakuan keuntungan akad murabahah, menggunakan metode proporsional atau anuitas. DSAS IAI menjelaskan penggunaan metode pengakuan keuntungan murabahah didasarkan pada signifikansi risiko kepemilikan persediaan. Penjual yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan untuk transaksi murabahah merupakan penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah. Bagi penjual yang melaksanakan transaksi pembiayaan murabahah harus mengacu pada PSAK 55, PSAK 50, dan PSAK 60.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan berdasarkan PSAK 102 (Revisi 2013) bahwa bank syariah harus mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan hal-hal terkait piutang murabahah, diskon pembelian, pendapatan angsuran margin murabahah, uang muka dan lain-lain.

Dalam transaksi jual beli, terkadang pemasok memberikan diskon kepada pembeli atas barang yang telah dibelinya. Dalam PSAK 102 (Revisi 2013), apabila terdapat diskon yang diberikan oleh pemasok baik itu diberikan kepada nasabah ataupun kepada pihak bank, maka pihak bank harus mengakui diskon tersebut di dalam pencatatan akuntansinya. Namun, yang terjadi di BRI Syariah, bahwa diskon tidak diakui dalam pencatatan akuntansi. Padahal apabila diskon ini tidak dicatat maka bisa jadi terjadi penyelewengan penggunaan dari diskon ini.

BRI Syariah menggunakan asumsi dasar akrual. Dimana BRI Syariah mengakui pendapatan pada awal transaksi pembiayaan murabahah. Walaupun nasabah belum membayar angsuran yang harus dibayarnya pada tanggal yang telah disepakati namun, BRI Syariah sudah mengakui pendapatannya dengan pendapatan akrual.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti seberapa patuhkah PT BRI Syariah dalam menerapkan PSAK 102 (revisi 2013) dengan judul : **“Analisis PSAK No. 102 (revisi 2013) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Produk Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syariah iB di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.”**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah dalam PSAK 102 (Revisi 2013).
2. Mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.

Mengetahui analisa PSAK no. 102 (Revisi 2013) terhadap pembiayaan murabahah pada produk KKB BRI Syariah iB di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.

B. Landasan Teori

Akuntansi berasal dari kata *account* yang selanjutnya bahwa dikenal *accounting* yang lebih menunjukkan kegiatannya. Menurut Dwi Suwikayo dinyatakan bahwa :

Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. AICPA (*American Institute of Certified Public Account*) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan

pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan, termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Pembiayaan murabahah menurut Adiwarmar Karim adalah “transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai kesepakatan.”

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, bahwa pencatatan akuntansi murabahah PSAK No. 102 (Revisi 2013) di Perbankan Syariah, terdiri dari:

“ a) Akuntansi untuk Penjual dan b) Akuntansi untuk Pembeli.”

Adapun penjelasan dari pencatatan akuntansi di atas adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi untuk Penjual

1. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - a. Jika terjadi sebelum akad murabahah akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah.
 - b. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli, jurnal:
 - Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual, menjadi tambahan pendapatan murabahah.
 - Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain.
2. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat Dilakukan pembayaran kepada pembeli atau akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
3. Pengakuan keuntungan murabahah, yaitu:
 - a. Jika penjualan dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah.
 - b. Apabila angsuran lebih dari satu periode maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
 - 1) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila penagihan risikonya kecil, maka dicatat dengan cara yang sama pada butir a.
 - 2) Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana ada risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar. Margin Murabahah Tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari Piutang Murabahah.
 - 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan serta penagihannya cukup besar. Pencatatannya sama dengan poin (2), hanya saja jurnal pengakuan keuntungan dibuat saat seluruh piutang telah selesai tertagih.

4. Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi sama dengan akuntansi konvensional, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
5. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah, yaitu:
 - a. Jika potongan diberikan pada saat pelunasan, maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah.
 - b. Jika potongan diberikan setelah pelunasan yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
6. Pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka, apabila:
 - a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - b. Pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
 - c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

C. Hasil Penelitian

BRI Syariah telah sesuai menerapkan pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi untuk potongan pelunasan piutang murabahah, denda kepada nasabah, dan uang muka dengan peraturan dalam PSAK 102 (Revisi 2013). Adapun yang tidak sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013) yaitu mengenai pencatatan diskon pembelian dan pengakuan pendapatan angsuran margin murabahah.

BRI Syariah akan mengakui pemotongan piutang murabahah apabila nasabah melunasi utang murabahah lebih awal dari jadwal yang disepakati. BRI Syariah juga mengakui penerimaan denda dari keterlambatan pembayaran angsuran nasabah sebagai dana sosial, dan pembayaran uang muka sebagai pengurang harga jual persediaan murabahah.

Namun BRI Syariah tidak sesuai mengenai pencatatan diskon pembelian, karena BRI Syariah tidak mencatatkan adanya diskon pembelian dalam pengakuan dan pengukuran akuntansinya. BRI Syariah juga tidak sesuai dalam hal pengakuan pendapatan angsuran margin murabahah. BRI Syariah mengakui pendapatan angsuran margin murabahah sejak awal terjadi akad transaksi pembiayaan murabahah. Padahal pihak bank belum menerima pembayaran angsuran margin murabahah dari nasabah.

BRI Syariah telah sesuai dalam penyajian piutang murabahah dengan peraturan dalam PSAK 102 (Revisi 2013). BRI Syariah dalam penyajian piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian.

Pengungkapan yang dilakukan BRI syariah telah sesuai dengan peraturan dalam PSAK 102 (Revisi 2013). BRI Syariah mengungkapkan perolehan aset murabahah, persediaan piutang murabahah, margin murabahah.

Berdasarkan analisa penulis di atas, BRI Syariah dalam pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan perlakuan akuntansi terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan PSAK 102 (Revisi 2013). Selain dari pencatatan yang tidak sesuai dengan PSAK 102 (Revisi 2013), penulis menemukan bahwa dalam pembiayaan murabahah ini, BRI Syariah menganut unsur *time value of money*. Unsur *time value of money* ini, bukan disebabkan karena kesalahan pencatatan perlakuan akuntansi BRI Syariah. *Time value of money* ini disebabkan karena pengakuan pendapatan margin murabahah yang menggunakan metode anuitas. Dimana metode anuitas ini mengakui margin diawal lebih besar dan sifat uang disini bersifat *present value* yang mana di dalam syariah sangat dilarang dan diharamkan. Akan tetapi DSASIAI membolehkan pengakuan pendapatan margin murabahah dengan menggunakan metode anuitas dengan mengeluarkan PSAK 102 (Revisi 2013) yang mengacu pada PSAK 50,55, dan 60. PSAK 50,55, dan 60 merupakan instrumen keuangan yang digunakan oleh perbankan konvensional yang didalamnya terdapat unsur riba.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dan dijabarkan oleh penulis dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah dalam PSAK 102 (Revisi 2013), adalah mencatat pengakuan dan pengukuran aset murabahah, piutang murabahah, diskon pembelian, uang muka dan potongan pelunasan piutang murabahah; mencatat penyajian piutang murabahah yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang; dan mencatat pengungkapan perolehan aset murabahah, janji pemesanan yang dilakukan ketika transaksi murabahah dan hal-hal yang terkait dengan Laporan Keuangan Syariah seperti neraca, laporan laba rugi, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan sebagainya.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah produk KKB BRISyariah iB di BRI Syariah adalah mencatat pengakuan dan pengukuran piutang murabahah, uang muka, potongan pelunasan piutang murabahah dan pengakuan pendapatan angsuran murabahah menggunakan akrual; mencatat penyajian piutang murabahah sebesar nilai bersih yaitu nilai piutang murabahah setelah dikurangi dengan cadangan penyisihan kerugian; dan mencatat pengungkapan perolehan aset murabahah, persediaan piutang murabahah, margin murabahah dan lain sebagainya.

Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah pada produk KKB BRISyariah iB di BRI Syariah belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 (Revisi 2013) dalam hal pengakuan diskon dan pendapatan angsuran margin murabahah. Begitu juga BRI Syariah menganut unsur *time value of money* dalam hal pengakuan pendapatan margin murabahah, karena dalam PSAK 102 (Revisi 2013) menggunakan metode anuitas dalam pengakuan pendapatan margin murabahah dan mengacu pada PSAK 50,55, dan 60 dalam pedoman instrumen keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

Bank Indonesia, *Statistika Perbankan Syariah*, (www.bi.go.id) diakses pada tanggal 25 Mei 2015, 15:00 WIB

Dwi Suwikayo, *Pengantar Akuntansi Syariah, Lengkap dengan kasus-kasus penerapan PSAK Syariah untuk Perbankan Syariah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah: Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta, 2013b.

Sri Nurhayati dan wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba empat, Jakarta, 2015.